



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NASRULLAH GANING ALIAS ULLA**
Tempat lahir : Taugi
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 2 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Taugi Kecamatan Masama Kabupaten Banggai
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025

Terdakwa didampingi oleh RAHMAWATI LATJENO, S.H., M.H. dkk Advokat dan Penasihat Hukum dari YLBH APIK berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 141/Pen.Pid/2024/PN Lwk tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASRULLAH GANING Alias ULLA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASRULLAH GANING Alias ULLA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa **NASRULLAH GANING Alias ULLA** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa **NASRULLAH GANING Alias ULLA** tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2523 gram;
 - 1 (satu) buah macis gas;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) set bong atau alat hisap;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya warna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa **NASRULLAH GANING Alias ULLA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa terdakwa NASRULLAH GANING Alias ULLA pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Desa Taugi, Kec. Masama, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 17.00 wita saat terdakwa NASRULLAH GANING Alias ULA sedang beristirahat dari selesai bekerja di sawah tepatnya di pondok sawah di Desa Taugi, tiba-tiba datang sdr. ARSAT (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan hanya memiliki uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) namun uang tersebut hendak terdakwa gunakan untuk membeli solar, lalu sdr. ARSAT kembali menawarkan 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang mana terdakwa membalas "*saya hutang saja kalau ngana mau*" dan sdr. ARSAT kembali mengatakan "*astaga saya lagi butuh uang juga ini ambe jo, itung itung ngana tolong saya paya, ada perlu soalnya saya diluwuk*", kemudian **terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. ARSAT dan sdr. ARSAT memberikan 3 (tiga) sachet plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam rokok Surya warna coklat**, selanjutnya terdakwa pulang kembali ke rumah terdakwa di Desa Taugi, Kec. Masama, Kab. Banggai.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informen terkait terdakwa NASRULLAH GANING ALIAS ULA sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Taugi, Kec. Masama, Kab. Banggai, selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Banggai IPTU GEDE WIRA HENDANA PUTRA, S.Tr.K, M.H menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 22.30 Wita anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti yang informen katakan yaitu terdakwa sedang makan di ruang tamu di rumah terdakwa, selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai masuk ke dalam rumah tersebut dan memperkenalkan diri seraya menunjukkan surat tugas

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu melakukan interogasi terhadap terdakwa serta melakukan pengeledahan, kemudian dari hasil pengeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis Sabu tersimpan dalam pembungkus rokok Surya warna coklat, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang mana semua barang tersebut berada di atas meja ruang tamu milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4225/NNF/X/ 2024, tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAHYU MARSUDI, M.Si, dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 10160/2024/NNF milik terdakwa **NASRULLAH GANING Alias ULLA** berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,2523 gram**, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,1916 gram berdasarkan Uji Pendahuluan adalah positif narkotika dan Uji Konfirmasi GCMS adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.117/RSUD/VIII-2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM atas nama terdakwa NASRULLAH GANING Alias ULLA setelah dilakukan pemeriksaan/tes urin uji narkoba dengan hasil **tidak terindikasi/bebas narkoba jenis Cocain, Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana/Ganja, Morphin, Benzodiazepines.**

- Bahwa terdakwa NASRULLAH GANING Alias ULLA tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa NASRULLAH GANING Alias ULLA melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NASRULLAH GANING Alias ULLA pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Desa Taugi, Kec. Masama, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informen terkait terdakwa NASRULLAH GANING ALIAS ULLA sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Taugi, Kec. Masama, Kab. Banggai, selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Banggai IPTU GEDE WIRA HENDANA PUTRA, S.Tr.K, M.H menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 22.30 Wita anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti yang informen katakan yaitu terdakwa sedang makan di ruang tamu di rumah terdakwa, selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai masuk ke dalam rumah tersebut dan memperkenalkan diri seraya menunjukkan surat tugas lalu melakukan interogasi terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan, kemudian dari hasil penggeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai menemukan **3 (tiga) sachet Narkotika jenis Sabu tersimpan dalam pembungkus rokok Surya warna coklat milik terdakwa berada di atas meja ruang tamu, yang mana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dari sdr. ASRAT (DPO) pada saat terdakwa berada di pondok sawah di Desa Taugi**, kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang juga berada di atas meja ruang tamu milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4225/NNF/X/ 2024, tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAHYU MARSUDI, M.Si, dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 10160/2024/NNF milik terdakwa **NASRULLAH GANING Alias ULLA** berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,2523 gram**, dan setelah diperiksa

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil sisa seberat 0,1916 gram berdasarkan Uji Pendahuluan adalah positif narkotika dan Uji Konfirmasi GCMS adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.117/RSUD/VIII-2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM atas nama terdakwa NASRULLAH GANING Alias ULLA setelah dilakukan pemeriksaan/tes urin uji narkoba dengan hasil **tidak terindikasi/bebas narkoba jenis** Cocain, Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana/Ganja, Morphin, Benzodiazepines.
- Bahwa terdakwa NASRULLAH GANING Alias ULLA tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa NASRULLAH GANING Alias ULLA melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAWAN ANDRIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan orang tersebut.
 - Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informen bahwa seseorang yang bernama Terdakwa NASRULLAH GANING ALIAS ULLA sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di desa Taugi Kec. Masama Kab. Banggai. Selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Banggai yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Banggai IPTU GEDE WIRA HENDANA PUTRA, S.Tr.K, M.H menuju TKP guna melakukan giat Lidik. Kemudian Pada pukul 22.30 WITA pada saat itu saksi bersama rekan saksi

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



yang bernama BRIGPOL IRSAL M PRAKOSO KABAHI, S.H melihat terdakwa yang sama persis seperti informen katakan sedang makan di ruang tamu di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Taugi Kec. Masama Kab. Banggai kemudian saksi Bersama rekan saksi yang bernama BRIGPOL IRSAL M PRAKOSO KABAHI, S.H langsung masuk dan mendatangi Terdakwa kemudian saksi menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan namanya yakni "ULA" kemudian saksi langsung mengatakan bahwa kami anggota Satresnarkoba Polres Banggai dan kemudian saksi Bersama rekan saksi yang bernama BRIGPOL IRSAL M PRAKOSO KABAHI, S.H langsung melihat narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet Narkoba jenis Sabu-Sabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok surya warna coklat, 1 (satu) buah macis gas dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan serta 1 (satu) set alat hisap atau bong yang diletakkan di atas meja di ruang tamu Terdakwa. Kemudian saksi Bersama rekan saksi yang bernama saksi BRIGPOL IRSAL M PRAKOSO KABAHI, S.H beserta Anggota Satresnarkoba Polres Banggai lainnya tersebut melakukan penggeledahan Kembali tetapi sudah tidak menemukan barang bukti yang ada kaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian yang bersangkutan dan barang bukti dibawa ke Mapolres Banggai untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa yakni 3 (tiga) sachet Narkoba jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah macis gas dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan 1 (satu) set bong atau alat hisap, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya warna coklat.

- Bahwa pada saat itu 3 (sachet) Narkoba jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) set bong atau alat hisap, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya warna coklat kesemuanya ditemukan di atas meja di ruang tamu rumah milik Terdakwa

- Bahwa saksi tidak mengetahui berat keseluruhan dari 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu-sabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok surya warna coklat yang ditemukan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) namun Terdakwa ditangkap pada saat memiliki dan menguasai serta akan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa merupakan Pengedar / penjual Narkoba Jenis Sabu-Sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 3 (tiga) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) set bong atau alat hisap, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa Memperoleh ataupun mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas / 1435 / RES.4.2 / VIII / 2024 / SAT RESNARKOBA POLRES BANGGAI, tanggal 01 Agustus 2024 sd 31 Agustus 2024.
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan yakni 3 (tiga) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) set bong atau alat hisap, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya warna coklat tersebut saksi kenal karena merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa yang telah disita dan diserahkan kepada Sat Narkoba Polres Banggai pada saat Penangkapan dan penggeledahan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Irsal M Prakoso Kabahi, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan orang tersebut.
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informen bahwa seseorang yang Bernama Terdakwa NASRULAH GANING ALIAS ULA sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di desa Taugi Kec. Masama Kab. Banggai. Selanjutnya Anggota Sat Narkoba

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Banggai yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Banggai IPTU GEDE WIRA HENDANA PUTRA, S.Tr.K, M.H menuju TKP guna melakukan giat Lidik. Kemudian Pada pukul 22.30 WITA pada saat itu saksi Bersama rekan saksi yang Bernama BRIGPOL IRSAL M PRAKOSO KABAHI, S.H melihat terdakwa yang sama persis seperti informen katakan sedang makan diruang tamu di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Taugi Kec. Masama Kab. Banggai kemudian saksi Bersama rekan saksi yang Bernama saksi BRIGPOL WAWAN ANDRIAWAN langsung masuk dan mendatangi Terdakwa kemudian saksi menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan namanya yakni "ULA" kemudian saksi langsung mengatakan bahwa kami anggota Satresnarkoba Polres Banggai dan kemudian saksi Bersama rekan saksi yang Bernama BRIGPOL WAWAN ANDRIAWAN langsung melihat narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet Narkoba jenis Sabu-Sabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok surya warna coklat, 1 (satu) buah macis gas dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan serta 1 (satu) set alat hisap atau bong yang diletakkan di atas meja di ruang tamu Terdakwa. Kemudian saksi Bersama rekan saksi yang Bernama saksi BRIGPOL WAWAN ANDRIAWAN beserta Anggota Satresnarkoba Polres Banggai lainnya tersebut melakukan pengeledahan Kembali tetapi sudah tidak menemukan barang bukti yang ada kaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian yang bersangkutan dan barang bukti dibawa ke Mapolres Banggai untuk di lakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa yakni 3 (tiga) sachet Narkoba jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah macis gas dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan 1 (satu) set bong atau alat hisap, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya warna coklat.

- Bahwa pada saat itu 3 (sachet) Narkoba jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) set bong atau alat hisap, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya warna coklat kesemuanya ditemukan di atas meja di ruang tamu rumah milik Terdakwa

- Bahwa saksi tidak mengetahui berat keseluruhan dari 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu-sabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok surya warna coklat yang ditemukan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) namun Terdakwa ditangkap pada saat memiliki dan menguasai serta akan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa merupakan Pengedar / penjual Narkotika Jenis Sabu-Sabu.
- Bahwa pemilik 3 (tiga) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) set bong atau alat hisap, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa Memperoleh ataupun mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas / 1435 / RES.4.2 / VIII / 2024 / SAT RESNARKOBA POLRES BANGGAI, tanggal 01 Agustus 2024 sd 31 Agustus 2024.
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan yakni 3 (tiga) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) set bong atau alat hisap, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya warna coklat tersebut saksi kenal karena merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa yang telah disita dan diserahkan kepada Sat Narkoba Polres Banggai pada saat Penangkapan dan pengeledahan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Bangun Wijanarko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terhadap Terdakwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan orang tersebut.
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 23.10 WITA, Pada saat itu saksi bersama teman saksi yang bernama Saudara Jumardi Male berada di jalan sedang berboncengan menaiki sepeda motor

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



hendak pulang kerumah saksi yang beralamat di Desa Ranga-Ranga Kec. Masama Kab. Banggai dan teman saksi yang bernama Saudara Jumardi Male hendak pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Padangon Kec. Masama Kab. Banggai. Kemudian saksi bersama Saudara Jumardi Male diberhentikan oleh beberapa orang yang saksi tidak kenal dan orang tersebut mengatakan kepada saksi dan Saudara Jumardi Male bahwa mereka adalah Anggota Satresnarkoba Polres Banggai. Kemudian salah satu anggota Satresnarkoba Polres Banggai mengatakan "Pak boleh minta waktunya sedikit" Kemudian saksi mengatakan "Oiya boleh komdan" Kemudian salah satu anggota Satresnarkoba Polres Banggai mengatakan "Boleh datang menyaksikan hasil penangkapan dan hasil penggeledahan yang kita lakukan di salah satu rumah" Kemudian saksi mengatakan "Oiya boleh komdan" Kemudian saksi bersama Saudara Jumardi Male serta anggota Satresnarkoba Polres Banggai tersebut langsung pergi ke tempat kejadian dan saksi bersama Saudara Jumardi Male langsung melihat Terdakwa telah di amankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Banggai dan kemudian salah satu anggota Satresnarkoba Polres Banggai tersebut memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan Saudara Jumardi Male yakni berupa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok surya warna coklat, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) set bong atau alat hisap yang kesemuanya terdapat di atas meja ruang tamu di rumah tempat tinggal milik Terdakwa yang beralamat di Desa Taugi Kec. Masama Kab. Banggai. Kemudian anggota Kepolisian meminta identitas/KTP saksi dan Saudara Jumardi Male untuk kemudian bersedia diambil keterangan sebagai saksi dan kemudian Terdakwa tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 3 (tiga) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) set bong atau alat hisap, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya warna coklat yang ditemukan terhadap Terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu yakni 3 (tiga) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) set bong atau alat hisap, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya warna coklat Anggota Kepolisian mengatakan kepada saksi bahwa barang barang tersebut ditemukan berada di dalam

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



rumah milik Terdakwa tepatnya di atas meja ruang tamu yang beralamat di Desa Taugi kec. Masama Kab. Banggai.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu setelah Anggota Satresnarkoba Polres Banggai meminta saksi untuk hadir menyaksikan hasil penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa.

- Bahwa pemilik 3 (tiga) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) set bong atau alat hisap, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya warna coklat adalah milik Terdakwa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) set bong atau alat hisap, dan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya warna coklat tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) set bong atau alat hisap, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya warna coklat yang ditemukan di dalam rumah milik Terdakwa tepatnya di atas meja ruang tamu yang beralamat di Desa Taugi kec. Masama Kab. Banggai saksi mengenal atau mengetahui barang barang tersebut yakni adalah milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4225/NNF/X/2024, tanggal 04 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh KOMISARIS BESAR POLISI WAHYU MARSUDI, M. Si NRP 69100378, AJUN KOMISARIS POLISI SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si NRP 87111389, INSPEKTUR POLISI DUA Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si NRP 96081358, terhadap barang bukti yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2523 gram, dan setelah

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa hasil sisa seberat 0,1916 gram. Diberi Nomor barang bukti 10160/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa.

Setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10160/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti 10160/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina.**

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	10160/2024/NNF	0,1916 gram

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B / 06.01. 117 / RSUD / VIII-2024, tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. atas nama Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan/tes urin uji narkoba dengan hasil **TIDAK TERINDIKASI/BEBAS** Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 WITA pada saat itu terdakwa sedang makan di ruang tamu di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Desa Taugi Kec. Masama Kab. Banggai kemudian terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang terdakwa tidak kenal yang berada di depan pintu rumah terdakwa. Kemudian salah satu orang tersebut menanyakan nama terdakwa dan terdakwa menjawab "ULA" kemudian orang tersebut mengatakan bahwa mereka anggota Satresnarkoba Polres Banggai dan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banggai tersebut langsung melihat narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



yang tersimpan di dalam pembungkus rokok surya warna coklat, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) set bong atau alat hisap yang kesemuanya terdakwa letakkan di atas meja di ruang tamu sebelum terdakwa makan dan rencananya terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu-sau tersebut setelah terdakwa selesai makan. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Banggai tersebut melakukan pengeledahan kembali tetapi sudah tidak menemukan barang bukti yang ada kaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, terdakwa pun langsung dibawa ke Polres banggai untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat itu barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yakni 3 (tiga) sachet Narkotika yang berisikan kristal bening yang diduga jenis Sabu-Sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok surya warna coklat.
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan Saudara Arsat.
- Bahwa 3 (tiga) sachet Narkoba yang berisikan kristal bening yang diduga jenis Sabu-Sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok surya warna coklat tersebut terdakwa beli dari Saudara Arsat dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti letak rumah dari Saudara Arsat tetapi yang terdakwa ketahui Saudara Arsat tinggal Desa Poroan Kec. Lamala Kab. Banggai.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Arsat tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 WITA pada saat itu Terdakwa berada di pondok sawah di desa Taugi, kemudian Saudara Arsat datang dan menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa "Tidak ba ambe ngana" Kemudian terdakwa mengatakan "Ada uang enam ratus tapi saya mau beli akan solar" Kemudian Saudara Arsat mengatakan "Sisa 3 sachet ini soalnya saya somo kaluwuk, beli saja" Kemudian terdakwa mengatakan "Saya hutang saja kalau ngana mau" Kemudian Saudara Arsat mengatakan "Astaga saya lagi butuh uang juga ini ambe jo, itung itung ngana tolong saya paya, ada perlu soalnya saya diluwuk" Kemudian terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Kemudian Saudara Arsat langsung memberikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam rokok surya warna coklat kepada Terdakwa. Setelah itu Saudara Arsat langsung pergi dan tidak lama kemudian terdakwa juga pulang ke rumah milik terdakwa.

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet plastik kecil tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi atau terdakwa pakai sendiri setelah terdakwa selesai makan tetapi sebelum terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi, terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polres Banggai.
- Bahwa terdakwa diberikan atau membeli Narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara Arsat tersebut sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa kronologis pertama dan terakhir kali terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Arsat yakni Pertama kali, pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa tetapi pada bulan Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA pada saat itu terdakwa berada di pondok sawah yang beralamat di Desa Taugi Kec. Masama Kab. Banggai pada saat itu Saudara Arsat datang kemudian Saudara Arsat mengatakan “ngana tidak ba pake” Kemudian terdakwa mengatakan “pake apa” Kemudian Saudara Arsat mengatakan “sabu-sabu” Kemudian terdakwa mengatakan “oh gila kalo baminum saya mau” Kemudian Saudara Arsat mengatakan “okelah saya numpang pake disini” Kemudian terdakwa melihat Saudara Arsat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa mengatakan “apa ngana rasa ba pake begitu” Kemudian Saudara Arsat mengatakan “enak saki ini apalagi kalau pakai ba kerja” Kemudian karena penasaran, terdakwa meminta Saudara Arsat untuk mengajarkan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu terdakwa mengatakan kepada Saudara Arsat “berapa itu harganya” Kemudian Saudara Arsat mengatakan “dua ratus ribu rupiah” Kemudian terdakwa mengatakan “saya beli satu boleh” Kemudian Saudara Arsat langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Arsat.
- Bahwa Kedua kali, pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WITA terdakwa berada di lapangan bola di desa taugi kec. Masama kab. Banggai yang Dimana terdakwa lagi menonton bola kemudian Saudara Arsat datang menghampiri terdakwa dan mengatakan “tidak ba bili lagi ngana” Kemudian terdakwa mengatakan “ada mau ba bili dari kemarin saya cari cari ngana tidak dapat” Kemudian Saudara Arsat mengatakan “haha tagantong ngana e” Kemudian terdakwa mengatakan “Enak memang kalau di pake ba kerja” Kemudian Saudara Arsat mengatakan “berapa ngana mau bili” Kemudian terdakwa mengatakan “satu saja” Kemudian Saudara Arsat langsung memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



terdakwa langsung membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung pulang kerumah milik terdakwa.

- Bahwa Ketiga kali, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 WITA pada saat itu Terdakwa berada di pondok sawah di desa Taugi kemudian Saudara Arsat datang dan menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa "tidak ba ambe ngana" Kemudian terdakwa mengatakan "ada uang enam ratus tapi saya mau beli akan solar" Kemudian Saudara Arsat mengatakan "sisa 3 sachet ini soalnya saya somo kaluwuk, beli saja" Kemudian terdakwa mengatakan "saya hutang saja kalau ngana mau" Kemudian Saudara Arsat mengatakan "astaga saya lagi butuh uang juga ini ambe jo, itung itung ngana tolong saya paya, ada perlu soalnya saya diluwuk" Kemudian terdakwa terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Saudara Arsat langsung memberikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok surya warna coklat kepada Terdakwa. Setelah itu Saudara Arsat langsung pergi dan tidak lama kemudian terdakwa juga pulang ke rumah milik terdakwa.

- Bahwa pada saat Saudara Arsat memberikan narkoba jenis sabu-sabu dari pertama kalinya sampai ke 3 (tiga) kalinya kepada terdakwa tersebut pada saat itu tidak ada yang mengetahui maupun melihatnya.

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saudara Arsat karena merupakan teman balapan motor.

- Bahwa terdakwa sudah tidak mengetahui keberadaan dari Saudara Arsat dan terdakwa tidak pernah ketemu dengan Saudara Arsat sejak terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 07 agustus 2024 sekitar jam 23.00 WITA di desa taugi kec. masama Kab. Banggai tetapi yang terdakwa ketahui Saudara Arsat tinggal di Desa Poroan Kec. Lamala Kab. Banggai.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu sejak tanggal yang terdakwa sudah lupa tetapi pada bulan Juli 2024 dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yakni Pada hari senin tanggal 05 agustus 2024 sekitar jam 20.00 WITA di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar milik terdakwa yang beralamat di Taugi Kec. Masama Kab. Banggai.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa selain dari Saudara Arsat, terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain.

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu dan hanya mengkonsumsi atau menggunakan sendiri Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut yaitu terdakwa menyiapkan alat hisap atau Bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (Satu) Buah kaca pireks, 2 (dua) buah Korek api Gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar Kaca Pireks, kemudian di rakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat shabu, kemudian shabu di taruh di dalam kaca pireks lalu di bakar dengan Korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap shabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan terdakwa hisap sebanyak 4 (Empat) Sampai 5 (Lima) kali dalam setiap pemakaian.
- Bahwa manfaat dari menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bisa merasakan tubuh terdakwa fit, menghilangkan rasa capek dan menghilangkan stres dan juga agar stamina menjadi bugar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terhadap barang Bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa: 3 (tiga) sachet Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) set bong atau alat hisap, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya warna coklat adalah milik terdakwa yang telah di sita oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah merasa bersalah dan menyesal Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2523 gram dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,1916 gram;
- 1 (satu) buah macis gas;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) set bong atau alat hisap;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya warna coklat.

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wawan Andriawan, Saksi Irsal M. Prakoso Kabahi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Taugi, Kec. Masama, Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, dan disaksikan oleh Saksi Bangun Wijanarko selaku saksi masyarakat.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informen terkait Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Desa Taugi, Kec. Masama, Kab. Banggai, selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Banggai yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Banggai IPTU GEDE WIRA HENDANA PUTRA, S.Tr.K, M.H menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti yang informen katakan yaitu terdakwa sedang makan di ruang tamu di rumah terdakwa, selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai masuk ke dalam rumah tersebut dan memperkenalkan diri seraya menunjukkan surat tugas lalu melakukan interogasi terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan, kemudian dari hasil penggeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai menemukan 3 (tiga) sachet Narkoba jenis Sabu tersimpan dalam pembungkus rokok Surya warna coklat milik terdakwa berada di atas meja ruang tamu, yang mana narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli dari Saudara Arsat (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada saat terdakwa berada di pondok sawah di Desa Taugi. Kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang juga berada di atas meja ruang tamu milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa diberikan atau membeli Narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara Arsat tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang pertama kali pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa tetapi pada bulan Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua kalinya pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 WITA

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



membeli sebanyak 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4225/NNF/X/ 2024, tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAHYU MARSUDI, M.Si, dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 10160/2024/NNF milik Terdakwa berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2523 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,1916 gram berdasarkan Uji Pendahuluan adalah positif narkotika dan Uji Konfirmasi GCMS adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.117/RSUD/VIII-2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM atas nama Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan/tes urin uji narkoba dengan hasil tidak terindikasi/bebas narkoba jenis Cocain, Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana/Ganja, Morphin, Benzodiazepines.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa "setiap orang" sebagai subyek hukum yang jika dilihat melalui perumusan pasal-pasal dalam undang-undang *a quo* dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini. Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **NASRULLAH GANING Alias ULLA** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **memiliki** atau **menyimpan** atau **menguasai** atau **menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu saja dari beberapa alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah segala jenis zat yang di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan sebagai Narkotika Golongan I yang bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** atau **melawan hukum** dalam unsur ini berarti bahwa pada waktu Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai sesuatu, "menyimpan" berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya serta dapat juga berarti menyembunyikan, "menguasai" berarti memegang kuasa atas sesuatu barang, sementara "menyediakan" berarti mempersiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wawan Andriawan, Saksi Irsal M. Prakoso Kabahi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Taugi, Kec. Masama, Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, dan disaksikan oleh Saksi Bangun Wijanarko selaku saksi masyarakat. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informen terkait Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Taugi, Kec. Masama, Kab. Banggai, selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Banggai yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Banggai IPTU GEDE WIRA HENDANA PUTRA, S.Tr.K, M.H menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti yang informen katakan yaitu terdakwa sedang makan di ruang tamu di rumah terdakwa, selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai masuk ke dalam rumah tersebut dan memperkenalkan diri seraya menunjukkan surat tugas lalu melakukan interogasi terhadap terdakwa serta melakukan pengeledahan, kemudian dari hasil pengeledahan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis Sabu tersimpan dalam pembungkus rokok Surya warna coklat milik terdakwa berada di atas meja ruang tamu, yang mana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dari Saudara Arsat (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada saat terdakwa berada di pondok sawah di Desa Taugi. Kemudian juga

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang juga berada di atas meja ruang tamu milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa diberikan atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara Arsat tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang pertama kali pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa tetapi pada bulan Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua kalinya pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 WITA membeli sebanyak 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4225/NNF/X/ 2024, tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAHYU MARSUDI, M.Si, dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 10160/2024/NNF milik Terdakwa berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2523 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,1916 gram berdasarkan Uji Pendahuluan adalah positif narkotika dan Uji Konfirmasi GCMS adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.117/RSUD/VIII-2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM atas nama Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan/tes urin uji narkoba dengan hasil tidak terindikasi/bebas narkoba jenis Cocain, Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana/Ganja, Morphin, Benzodiazepines;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa narkotika yang ditemukan di dalam perkara adalah berbentuk kristal bening dan bukan berbentuk tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara melawan hukum **memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang menurut Majelis Hakim patut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda. Adapun, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pula hal tersebut dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal sebagai berikut;

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid.Sus/2011 menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkoba harus dilihat maksud dan tujuannya secara kontekstual untuk memastikan pasal dikenakan secara tepat terhadap Terdakwa. Jika kepemilikan atau penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri maka pasal yang lebih tepat digunakan untuk Terdakwa adalah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur lebih jelas mengenai kriteria Penyalah Guna sehingga menimbulkan simpang siur dalam praktek walau belakangan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial memberikan sedikit acuan. Adapun SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut tidak memberikan kriteria mengenai penyalah guna narkoba secara *an sich* melainkan hanya klasifikasi untuk menerapkan pidana berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi ketentuan inilah yang umum dijadikan acuan oleh Hakim untuk menentukan definisi penyalah guna. Adapun, berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, salah satu parameter yang digunakan untuk adalah Terdakwa tertangkap tangan serta ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, dengan ketentuan untuk kelompok metamfetamin (sabu) adalah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa setelah dicermati lebih lanjut, ternyata jumlah narkoba yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening jenis Sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2523 gram;

Menimbang, bahwa terkait dengan hasil urine terdakwa Majelis berpandangan telah banyak penelitian yang menunjukkan test urine pada umumnya hanya dapat mendeteksi metamfetamine sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) jam setelah dosis terakhir. Adapun, metamfetamine bermetabolisme menjadi amfetamine sehingga tes narkoba kemungkinan besar akan menunjukkan hasil positif untuk keduanya. Umumnya, *amphetamine-type stimulants (ATS)* termasuk metamfetamine dan amfetamine dapat terdeteksi dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari setelah dosis terakhir (*Vide. Marilyn A. Huestis dan Edward J. Cone, Methamphetamine Disposition in Oral Fluid, Plasma, and Urine, 2007*);

Menimbang, bahwa selain itu dalam artikel yang dibuat oleh dr. Adrian Prasetyo dan dirangkum dari berbagai sumber, periode waktu hasil positif tes narkoba setelah mengonsumsi zat Amphetamine/methamphetamine/cocaine membutuhkan rentang waktu 2-6 jam untuk mendapatkan hasil positif dan hasilnya dapat bertahan

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara 1 sampai 3 hari (artikel dapat diakses melalui <https://www.alomedika.com/tindakan-medis/tes-narkoba/teknik>);

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua hasil penelitian dan artikel tersebut, dikaitkan dengan hasil test urine Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hasil test urine Terdakwa yang menunjukkan tidak terindikasi/bebas narkotika jenis metamfetamine atau amfetamine tersebut disebabkan oleh jangka waktu antara pengambilan sample dan test urine dengan waktu penangkapan Terdakwa yang cukup lama, yakni sekitar 2 (dua) hari, oleh karenanya terkait berita acara pemeriksaan urine terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa. Namun, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelumnya telah mempertimbangkan jumlah barang bukti serta keterkaitannya dengan barang bukti lainnya, berupa 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) set bong atau alat hisap dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya warna cokelat, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat cukup pertimbangan untuk memberlakukan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2523 gram dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,1916 gram, 1 (satu)

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah macis gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) set bong atau alat hisap dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya warna cokelat, dikarenakan merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam rangka Terdakwa melakukan tindak pidana, sehingga supaya tidak disalahgunakan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah mengenai pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasrullah Ganing Alias Ulla** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum **memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan 6 (enam) bulan serta **denda sejumlah Rp800.000.000** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2523 gram dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,1916 gram;
 - 1 (satu) buah macis gas;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong atau alat hisap;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangui, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangui, S.H.

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)